

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang bisa diambil dari penelitian wasiat yang melampaui kadar maksimal di Desa Padang Sawah yaitu meliputi waktu pelaksanaan wasiat dilakukan setelah pewasiat meninggal dunia atau wafat. Tempat pelaksanaan wasiat, yaitu bertempat di rumah orang yang berwasiat itu sendiri. Sementara orang yang membantu atau yang menjadi saksi dalam pelaksanaan pembagian wasiat di Desa Padang Sawah adalah Anak laki-laki dari pewasiat, Paman atau saudara laki-laki kandung dari pihak ibu, dan Ninik mamak. Dan cara pelaksanaan dan masing-masing bagian dari harta pewasiat di Desa Padang Sawah, yaitu dengan Musyawarah dan Menyerahkan persoalan tersebut kepada ninik mamak ataupun pemuka adat yang lebih dituakan.

Alasan orang tua angkat di Desa Padang Sawah memberikan wasiat yang lebih dari 1/3 terhadap anak angkat. Adapun menurut orang tua angkat di Desa Padang Sawah bahwa wasiat wajib dilaksanakan tanpa melihat siapa yang menerima wasiat tersebut. Adapun diantara alasannya adalah rasa belas kasihan dan menghindari kesenjangan ekonomi.

Pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan wasiat terhadap anak angkat di Desa Padang Sawah. Adapun pelaksanaan wasiat terhadap anak angkat di Desa Padang Sawah menurut hukum Islam yaitu apabila dilihat

dari pelaksanaannya baik itu dari segi waktu dan tempat itu sesuai dengan yang telah diatur di dalam hukum Islam, akan tetapi dari segi orang-orang yang membantu pelaksanaannya dan cara pelaksanaan pembagian dari harta pewasiat itu tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum Islam. Sedangkan alasan orang tua angkat di Desa Padang Sawah memberikan wasiat yang lebih dari $\frac{1}{3}$ terhadap anak angkat. Apabila dilihat alasan-alasan dari orang tua angkat memberikan harta yang lebih dari $\frac{1}{3}$ kepada anak angkat, yaitu karena rasa belas kasihan dan menghindari kesenjangan ekonomi, kedua alasan itu bertentangan dengan aturan-aturan yang ada di dalam hukum Islam. Karena hukum Islam telah mengatur bahwasanya kadar maksimal wasiat itu hanya boleh $\frac{1}{3}$, akan tetapi lebih bagus jika kurang dari $\frac{1}{3}$. Dan pemberian wasiat itu tidak dilihat dari status pekerjaan apakah anak tersebut PNS ataupun tidak.

B. Saran

1. Kepada orang tua angkat yang ada di Desa Padang Sawah untuk memahami ketentuan Allah atau syariat Islam itu lebih baik dari segala-galanya. Kasus pemberian harta wasiat yang melebihi kadar maksimal terhadap anak angkat di Desa Padang Sawah ini ketahuilah bahwasanya Islam telah mengatur pembagian masing-masing anak kandung akan mendapatkan harta warisan. Sementara anak angkat akan diberikan wasiat yaitu $\frac{1}{3}$ dan tidak boleh melebihi.

2. Khusus bagi kita masyarakat muslim, bahwa ketetapan dan keputusan yang terdapat di dalam adat atau tradisi dapat dilaksanakan selama adat dan tradisi yang ada tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jika adat dan tradisi bertentangan dengan syariat Islam, maka kita harus mendahulukan syariat Islam dari pada adat istiadat yang telah diwasiatkan oleh pewasiat kepada anak angkat melampaui kadar maksimal.
3. Penulis menyadari bahwa kajian ini masih jauh dari kata kesempurnaan, sehingga tidak menutup kemungkinan bagi peneliti lainya untuk mengkaji ulang agar pesan Allah dan Rasulnya dapat ditangkap dengan cara yang bijaksana. Harapan penulis, skripsi ini dapat bermanfaat bagi para akademis intelektual dan orang yang mendalami ilmu agama. Dalam masalah wasiat khususnya, sehingga kita dalam melaksanakan ibadah tidak ada kesalahan di dalam mengerjakannya.